



LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KALIMANTAN TENGAH**

KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP):
KALIMANTAN TENGAH**

Tim penulis:

Siti Aminah Tardi
Hayati Setia Inten
Arinta Dea Dini Singgi
Veni Siregar

Tim diskusi:

Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KALIMANTAN TENGAH

Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Veni Siregar

Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: vi + 50 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-070-9

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan

Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Karenanya, memiliki ragam sub etnik dengan adat istiadatnya, yang berkontribusi terhadap cara masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, diketahui Pengadilan Tinggi Palangka Raya belum pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Sementara hakim di Pengadilan Negeri menyatakan membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi Perma 3/2017. Karena tidak adanya sosialisasi ini maka Perma 3/2017 dipahami hanya mengatur cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus pemeriksaan kekerasan seksual, adanya perdamaian secara adat, latar belakang seksual, alasan suka-sama suka sebagai alasan yang meringankan putusan. Belum dipahaminya Perma 3/2017 ini juga nampak pada para pendamping PBH. Pengetahuan pendamping yang tidak merata mengakibatkan pendampingan dan dorongan pengimplementasian Perma 3/2017 sebagai kebutuhan korban belum berjalan maksimal. Juga karena pendamping yang tidak memahami Perma 3/2017 menyebabkan mereka tidak mampu melakukan negosiasi dengan para pihak dan hakim untuk menerapkan isi Perma 3/2017 dalam kasus-kasus PBH yang didampingi. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan

Kementerian PPN (Bappenas) untuk bersinergi dalam mensosialisasikan Perma 3/2017 agar dipahami dan diimplementasikan.

Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Veni Siregar sebagai peneliti wilayah Kalimantan Tengah, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

Siti Aminah Tardi

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Demografi Wilayah	1
2. Penanganan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Tengah	2
3. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan	3
4. Keterbatasan Penelitian	5
B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, HAKIM PENGADILAN TINGGI, DAN PENDAMPING	7
1. Pengetahuan Hakim	7
2. Sosialisasi	10
3. Temuan Lain	10
C. PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENDAMPING	12
4. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan - Pasal (4) Perma 3/2017	13
a. Temuan Pengalaman Hakim PN	13
b. Temuan Pengalaman Pendamping	15
c. Analisis	18
5. Larangan bagi Hakim selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5 Perma 3/2017)	22
a. Temuan Pengalaman Hakim PN	22
b. Temuan Pengalaman Pendamping	24
c. Analisis	25
6. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara, Pasal 6 Perma 3/2017	26

a.	Temuan Pengalaman Hakim	26
b.	Temuan Pendamping	27
c.	Analisis	27
7.	Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan Korban (Pasal 7 Perma 3/2017)	28
a.	Temuan Pengalaman Hakim	28
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	29
c.	Analisis	29
8.	Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi)	29
a.	Temuan Pengalaman Hakim	29
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	30
c.	Analisis	31
9.	Hak Atas Pendampingan Atau Mengabulkan Permintaan Korban Atas Pendampingan	31
a.	Temuan Pengalaman Hakim	31
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	33
c.	Analisis	34
10.	Penggunaan Audio Visual	34
a.	Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan selama pandemic Covid-19	34
b.	Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan selama pandemi	38
c.	Analisis	39
D.	PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017	42
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/2017	42
2.	Hambatan Penerapan PERMA 3/2017	45
E.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	46
1.	Kesimpulan	46
a.	Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai Perma 3/2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Pendamping di Kalimantan Tengah	46
b.	Penerapan Perma di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Berdasarkan Pengalaman Hakim Pengadilan Negeri dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017	47
c.	Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017	47
2.	Rekomendasi	48
a.	Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung	48
b.	Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan	48
c.	Rekomendasi untuk Pendamping	49

A

PENDAHULUAN

1. Demografi Wilayah

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan ibukota Palangka Raya. Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km².¹ Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km.²

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan populasi penduduk pada tahun 2019 yakni sebanyak 2.714.859 jiwa, dengan jumlah laki-laki (1.420.291 jiwa) yang lebih banyak daripada perempuan (1.294.568 jiwa).³ Populasi penduduk terpadat berada di kabupaten Kotawaringin Timur (466.366 jiwa) dan Kapuas (358.820 jiwa).⁴ Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mencapai 134.590 ribu jiwa dan mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (136.930 ribu jiwa). Namun garis kemiskinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni Rp. 438.248 rupiah/kapita/bulan dibanding tahun 2018 (Rp. 413.529 rupiah/kapita/bulan). Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah berasal dari Suku Dayak yang merupakan suku asli di Kalimantan Tengah, selebihnya merupakan transmigran dari suku Jawa, Melayu, Madura, Bugis, Batak, Flores dan Bali.

1 Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka (2020)*, hlm. 9.

2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2019, dalam Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, Tahun 2020*, hlm. 124,

4 *Ibid.*



2. Penanganan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Tengah

Tabel 1. Jumlah Penanganan Perkara PBH oleh Informan Hakim di PN Palangka Raya tahun 2019-2020

Jumlah Perkara 3 Tahun Terakhir (2018-2020)	PBH Korban	PBH Pelaku	Jumlah
Hakim P1 PN Palangka Raya	10	5	15
Hakim L1 PN Palangka Raya	30	10	40
Hakim P2 PT Palangka Raya	1	2	3
Hakim L2 PT Palangka Raya	15	10	25

Narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah bekerja sebagai hakim diatas 13 tahun, dan memiliki pengalaman panjang dalam mengadili PBH baik secara perdata maupun Pidana. Jumlah data kasus yang diinformasikan adalah jumlah kisaran yang ditangani 3 tahun terakhir (2018 - 2020), kecuali Hakim P2 PT Palangka Raya hanya menginformasikan jumlah kasus yang ditangani tahun 2020. Sementara Hakim L2 PT Palangka Raya baru bekerja selama tiga bulan di PT Palangka Raya. Sebelumnya ia merupakan Hakim dari PN Jakarta Selatan. Sehingga jumlah kasus yang diberikan merupakan kasus yang ia tangani selama di instansi tempat ia bertugas sebelumnya.

Di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya Hakim P2 PT Palangka Raya yang mengatakan pernah memeriksa banding kasus pencabulan dimana perempuan sebagai korban. Namun untuk perempuan sebagai pelaku, hakim tersebut tidak ingat. Sementara Hakim L2 PT Palangka Raya mengakui belum ada kasus PBH yang diperiksa dalam perkara banding.

Tabel 2. Jumlah Kasus PBH Yang Didampingi Informan Pendamping Di Persidangan (2018-2020)

Lembaga Informan	Jumlah PBH Korban s.d. persidangan	Jumlah PBH Pelaku s.d. persidangan	Kasus sampai dengan putusan	Kasus yang tidak sampai putusan	Total PBH dampingi Informan
Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah	6	2	8	10	26
P2TP2A Kalimantan Tengah	9	0	3	6	18
Satgas PPA	1	0	1	50	52
PERADI Palangka Raya	15	10	25	6*	56

Catatan: *kasus yang tidak sampai Putusan adalah kasus tahun 2020 (PERADI)

Sedangkan kasus PBH yang didampingi oleh pengacara, psikolog dan pendamping cukup beragam mulai dari kasus *trafficking*, kekerasan seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga) (KdRT) dan persetubuhan/asusila.

3. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* dengan melibatkan 8 (delapan) narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Psikolog dari P2TP2A, Pengacara dari PERADI Palangka Raya dan Pendamping perempuan korban kekerasan dari Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah.

Tabel 3. Informan Penelitian Implementasi Perma 3 Tahun 2017 di Kalimantan Tengah

Inisial	Lembaga	Lama Kerja	Profesi
Hakim P1 PN Palangka Raya	PN Palangka Raya	15 Tahun	Hakim Pratama Utama
Hakim L1 PN Palangka Raya	PN Palangka Raya	14 Tahun	Hakim Pratama Utama
Hakim P2 PT Palangka Raya	PT Palangka Raya	34 Tahun	Hakim Tinggi
Hakim L2 PT Palangka Raya	PT Palangka Raya	32 Tahun	Hakim Tinggi
Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah	Satgas PPA Kalimantan Tengah	4 tahun	Pendamping/ pekerja sosial
Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah	P2TP2A Kalimantan Tengah	6 tahun	Psikolog
Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah	Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah	6 Tahun	Pendamping/ pekerja sosial
Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya	PERADI Palangka Raya	13 Tahun	Advokat

Proses menentukan Informan dimulai dengan mengirimkan surat resmi dari Komnas Perempuan dan Surat Pengantar dari Pokja PPA di Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan P2TP2A. PN Palangka Raya dipilih karena Palangka Raya merupakan ibukota provinsi dan intervensi SPPT PKKTP juga berfokus di daerah ini. Pasca surat dikirimkan, ketua dari tiga lembaga menunjuk nama-nama informan yang akan di wawancara. Untuk Solidaritas Perempuan, Satgas PPA dan PERADI merupakan rekomendasi dari hasil diskusi dengan lembaga layanan di Kalteng. Tiga lembaga ini juga selalu dilibatkan dalam sosialisasi, diskusi dan koordinasi SPPT PKKTP di Kalimantan Tengah.

Karakteristik informan di Pengadilan Negeri sangat beragam. Informan Hakim P1 PN Palangka Raya memiliki latar belakang sebagai Hakim Anak, sehingga sudah memiliki pengetahuan bagaimana berhadapan dengan anak korban kekerasan, kemampuan itu diterapkan dalam menyidangkan PBH. Informan Hakim P1 PN Palangka Raya juga terbiasa kerja dengan lembaga layanan dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan semenjak sebelum bertugas di PN Palangka Raya. Sementara latar belakang Informan Hakim L1 PN Palangka Raya merupakan hakim TIPIKOR di PN Palangka Raya. Ia

sudah bekerja selama 4 tahun di PN Palangka Raya dan pada akhir November 2020 akan dimutasi ke PN Trenggalek, Jawa Timur.

Sementara untuk di Pengadilan Tinggi, Hakim L2 PT Palangka Raya mengakui baru bertugas sejak Agustus tahun 2020, sehingga belum pernah menangani kasus PBH di PT Palangka Raya. Sementara Hakim P2 PT Palangka Raya sudah memiliki pengalaman 6 tahun bekerja.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterbatasan jumlah Psikolog, karena keberadaannya hanya ada di P2TP2A Provinsi. Informan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah. Pendamping P2 P2TP2A merupakan satu-satunya psikolog yang ada di P2TP2A Kalimantan Tengah sehingga terdapat kesulitan ketika membuat janji dengan yang bersangkutan. Sementara itu, Satgas PPA dalam sejarahnya dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan jaringan pendamping korban di Palangka Raya, fungsinya juga sebagai pendamping penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan di P2TP2A Kalimantan Tengah. Sementara PERADI Palangka Raya merupakan kuasa hukum bagi korban kekerasan yang didampingi oleh P2TP2A. Hal ini bagian dari kesepakatan dalam bentuk *Memory of Understanding/MoU* PERADI dengan P2TP2A untuk bekerjasama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan selama masa Pandemi Covid-19. Dengan keterbatasan yang ada baik dalam proses maupun temuan hasil, penelitian hanya dilakukan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Hambatan terbesar adalah jaringan internet yang tidak stabil, baik ditempat informan ataupun di tempat peneliti. Wawancara dengan Informan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah. Pendamping P2 P2TP2A harus dilakukan dua kali karena wawancara pertama di tempat informan mengalami kendala sinyal. Begitupun saat wawancara kedua dengan Informan yang sama, masih terdapat gangguan sinyal, dimana rekaman peneliti tidak dapat tersimpan. Kendala lain adalah jadwal yang mendadak karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan waktu informan.

Dalam melakukan wawancara karena dilakukan secara daring, sehingga pewawancara memiliki keterbatasan untuk mengetahui pasti apakah informan

benar-benar memahami atau hanya sekedar membaca isi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017).

Keterbatasan lain adalah terkait data kasus. Baik hakim maupun pendamping menggunakan ingatan, bukan berbais bukti dalam menyampaikan informasi tentang jumlah kasus yang ditangani selama tiga tahun ini (2018-2020), padahal sebelumnya pewawancara sudah mengirimkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan terkait dengan data yang harus disiapkan. Hakim Pengadilan Tinggi meminta pewawancara untuk melihat SIPP atau menghubungi bagian hukum untuk mengetahui jumlah kasus banding selama tiga tahun terakhir. Pernyataan ini menjadi kendala karena keterbatasan penelitian yang dilakukan melalui *online*.

B

PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, HAKIM PENGADILAN TINGGI, DAN PENDAMPING

1. Pengetahuan Hakim

Dalam wawancara yang dilakukan pada informan hakim, ditemukan bahwa seluruh informan hakim tidak pernah membaca ataupun memahami CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan tidak memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Para hakim juga belum ada yang membaca buku panduan pedoman mengadili PBH yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bersama dengan MAPPI FH UI (2018). Wawancara yang dilakukan terhadap hakim di pengadilan negeri, terlihat memahami bagaimana harus bersikap dalam mengadili PBH. Meskipun Hal ini sebagaimana pernyataan:

“Umumnya secara general Hakim dibentuk dengan kode etik untuk menempatkan semua orang dalam posisi yang sama. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memandang jenis kelaminnya. Memang perbedaan perilaku terhadap perempuan terhadap anak dalam teknik bertanya, teknik memeriksa memang harus dibedakan. Apalagi perkara anak yang sifatnya perlindungan. Jadi sejak awal sejak tahun 2006 sejak awal saya menjadi Hakim sudah ditanamkan seperti itu.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Pemahaman hakim tentang HAM dan *gender* belum merata dipahami informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga untuk menggali pertanyaan tentang ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi dan relasi kuasa, riwayat seksual dan kondisi tidak berdaya harus menggunakan beberapa contoh kasus.

Dari hakim yang diwawancarai, hanya Hakim P1 PN Palangka Raya yang mengetahui tentang adanya *Memory of Understanding* Sistem Peradilan

Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (MoU-SPPT PKKTP) di Kalimantan Tengah, karena pernah mengikuti koordinasi SPPT-PKKTP bersama Komnas Perempuan pada tahun 2018.

Dalam sesi wawancara *online* yang kami lakukan para Informan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi meminta izin untuk sambil membuka dokumen Perma 3 Tahun 2017. Dalam pertanyaan tentang pengetahuan dasar mengenai Perma 3/2017 hampir semua hakim terutama Hakim P2 PT Palangka Raya membaca keseluruhan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Perma 3/2017. Sementara untuk pendamping, hanya Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah yang membaca dokumen Perma 3/2017.

Untuk pengetahuan pendamping juga ditemukan cukup beragam. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah belum mengetahui sama sekali tentang Perma 3/2017 beserta isinya. Kemudian Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah baru mengetahui dan membaca Perma 3/2017 setelah mendapatkan surat dari Komnas Perempuan. Sementara itu pendamping dari Solidaritas Perempuan mengetahui Perma 3/2017 pada tahun 2020 dari media massa. Berbeda dengan Pendamping dari PERADI dan Solidaritas Perempuan, mereka mengakui sudah memahami Perma 3/2017.

“Begitu PERMA keluar oleh hakim disampaikan saat sidang, makanya saya ingat-ingat di tahun 2018 sudah mulai virtual-virtual.” (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, 5 Desember 2020)

Pendamping dari PERADI dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah beranggapan setelah ada PERMA 3/2017, maka payung hukumnya menjadi jelas, misalnya saat saksi (korban) tidak mau bertemu dengan pelaku sementara pelaku ingin bertemu korban dan menganggap semua keterangan korban tidak benar. Maka sebagai pendamping korban bisa meminta kepada hakim untuk mengeluarkan pelaku sebelum sidang, karena saksi korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Korban juga dapat memberikan keterangan tapi tidak dihadapan pelaku dan hal tersebut diizinkan dalam PERMA 3/2017 menggunakan audio visual.

Jika dioptimalkan Perma 3/2017 dapat membantu hakim menggunakan analisis gender dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara bersikap terhadap PBH, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Pendamping juga dapat diizinkan untuk menemani korban di persidangan dalam memastikan kondisi korban apakah dalam tekanan psikis atau tidak, hakim dapat menanyakan kepada korban atau pendamping.

“Saya sebagai psikolog juga seringkali ditanyakan tentang kondisi korban. Hakim sangat menghargai kondisi psikis korban.” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020)

Keberadaan PERMA 3/2017 sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak korban dan juga membantu pendamping untuk tetap terus mendukung korban dalam persidangan.

“PERMA 3 Tahun 2017 membantu Hakim dalam memutus Perkara PBH dan sampai saat ini PERMA 3 Tahun 2017 sudah digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara PBH di Pengadilan. Pengadilan Negeri di Palangkaraya sudah menjalankan PERMA tersebut” (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020)

Pemahaman informan hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengatakan bahwa peran hakim harus adil sehingga harus menempatkan perempuan dan laki-laki dalam situasi yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Menurut Hakim L2 PT Palangka Raya, Perma 3/2017 hanya terkait dengan peran hakim di persidangan tingkat pertama, sementara fungsi hakim Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas banding. Terkait dengan fungsi pengawasan dan evaluasi akan ditindaklanjuti jika tindakan hakim melanggar kode etik, bukan melanggar Perma.

Namun, dalam menyampaikan rekomendasi, Hakim L2 PT Palangka Raya justru memberikan rekomendasinya untuk aktivis perempuan yang diminta lebih aktif dalam sosialisasi PERMA 3/2017 dan masih beranggapan bahwa PERMA 3/2017 ini juga untuk membela *gender* lain yang tidak hanya perempuan. Informan Hakim P2 PT Palangka Raya juga merasa tidak perlu ada yang direkomendasikan.

“Rekomendasi saya aktivis perempuan kurang vokal dalam menyuarakan PERMA 3 tahun 2017. Harusnya lebih vokal dalam mendorong implementasi PERMA ini.” (Wawancara dengan Informan Hakim L2 PT Palangka Raya, 3 Desember 2020)

2. Sosialisasi

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditemukan tidak pernah melakukan sosialisasi PERMA 3/2017. Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pengadilan-pengadilan negeri di Kalimantan Tengah.

“Karena kalau PERMA itu keluar otomatis sudah dilaksanakan. Jadi semua PN sudah tahu dan PT sudah tahu”. (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020)

Namun pernyataan informan Hakim P2 PT Palangka Raya tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim P1 PN Palangka Raya.

“PERMA ini sulit diterapkan kalau hakimnya tidak punya perspektif. Sejauh ini saya merasa kalau hakim anak sudah punya perspektif perempuan dan sensitifitas. Sehingga diperlukan sosialisasi...” (Wawancara dengan Informan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Untuk lembaga layanan PERADI Palangka Raya dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah sudah melakukan diskusi internal mereka untuk memahami PERMA 3/2017. Namun P2TP2A Kalimantan Tengah dan Satgas PPA Kalimantan Tengah belum pernah dilibatkan atau menyelenggarakan sosialisasi tentang PERMA 3/2017

3. Temuan Lain

Hakim memiliki keterbatasan untuk memahami PERMA 3/2017 karena belum pernah ada sosialisasi dan pelatihan. Namun Hakim P1 PN Palangka Raya memahami terkait hak-hak perempuan, karena sebelum bertugas di Kalimantan Tengah, ia masuk dalam tim perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di Tegal. Sehingga sudah terbiasa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga dalam penanganan kasus.

Para hakim di PN Palangka Raya mengatakan sangat membutuhkan sosialisasi dan pelatihan PERMA 3/2017 untuk para hakim agar memahami tata cara mengadili PBH di persidangan. Mereka juga membutuhkan bahan bacaan yang mudah digunakan dalam implementasi PERMA 3/2017.

Berdasarkan pengakuan Informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, ditemukan masih ada beberapa hakim yang belum memahami tentang PERMA 3/2017.

Pendamping juga mengatakan masih ada hakim yang tidak mengizinkan pendamping masuk ruang sidang untuk mendampingi korban. Dalam situasi ini biasanya pendamping akan berkoordinasi dengan jaksa. Seperti yang terjadi saat Solidaritas Perempuan sedang mendampingi PBH sebagai pelaku dalam kasus dugaan *trafficking*. Hakim juga masih memandang sebelah mata pendamping. Namun kondisi ini tidak terjadi pada advokat dari PERADI dan Psikolog dari P2TP2A. Selama ini sikap hakim selalu mengizinkan mereka untuk mendampingi di ruang sidang dan sudah tidak ada hakim yang memberikan pertanyaan menjerat.

“...saat mendampingi kasus trafficking dimana korban sebagai tersangka pada juni 2020, saya sempat tidak boleh masuk oleh hakim, namun akhirnya jaksa membolehkan setelah meminta izin kepada hakim” (Wawancara dengan informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan 1 Desember 2020)

C

PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENDAMPING

Informan Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa terdapat perbedaan dalam menangani kasus PBH dan laki-laki, yang membedakan adalah sensitivitas dalam menangani kasus PBH. Hakim harus menggunakan kalimat-kalimat tertentu agar tidak menyinggung korban.

“Hakim harus memperhatikan tekanan nada suara, perkataan juga diperhalus. Apalagi untuk kasus asusila atau kekerasan seksual saya harus lebih sensitif, karena ada rasa takut, enggan berbicara dari korban. Perlu dipahami perasaan dia, bagaimana kita menjadi dia. Terutama ketika dia jadi korban.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Meskipun secara pemenuhan hak seorang hakim tidak dapat membedakan dan memperlakukan semua sama. Namun Hakim P1 PN Palangka Raya mempunyai pandangan berbeda.

“Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian saya meminta hakim, jaksa dan pengacara untuk mencari bahasa yang tidak merendahkan korban.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dari pernyataan diatas, para hakim mengatakan mereka sudah menerapkan pelaksanaan PERMA 3/2017 di PN Palangka Raya dalam sidang yang mereka jalani. Walaupun dalam pernyataan selama ini pengadilan belum membentuk tim hakim khusus untuk menangani perkara PBH. Persidangan perkara PBH hanya berdasarkan penetapan dari Ketua PN. Menurut informan kepada peneliti, mungkin karena belum ada sertifikasi khusus sebagai amanat PERMA 3/2017 untuk menyediakan hakim bagi perkara PBH, karena yang ada sertifikasi baru hakim anak dan tindak pidana korupsi (tipikor).

PERMA 3/2017 diakui informan Hakim P1 PN Palangka Raya merubah cara pandang hakim dalam melihat dan memahami korban kekerasan terhadap perempuan dalam persidangan.

“PERMA ini membuat saya berubah dalam memandang korban dan memahami kasus PBH. Sehingga tidak menyalahkan korban. Sehingga dalam kasus perempuan anak korban perspektif PERMA ini digunakan.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Sementara itu Hakim L1 PN Palangka Raya tetap pada pandangannya:

“Yang berubah untuk diterapkan hanya teknik bertanya atau teknik pemeriksaan saja. Karena pada umumnya secara general hakim harus menempatkan semua orang dalam posisi yang sama, tidak boleh berat sebelah dan membedakan karena jenis kelamin atau karena dia perempuan jadi lebih diuntungkan.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

4. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan - Pasal (4) Perma 3/2017

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Dalam pemeriksaan perkara, kedua informan hakim tidak pernah mengidentifikasi fakta persidangan terkait ekonomi, dan politik antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan kekhususan situasi fisik dan psikis korban. Untuk riwayat seksual pada PBH sebagai korban biasanya hakim akan membuka jika berkaitan dengan pembuktian, karena jika tidak diungkap ada alur perkara yang terpotong. Maka harus berkaitan dengan latar belakang kasus, tidak untuk membuka aib korban. Seperti dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh pekerja seks, maka hakim mau tidak mau harus membuka latar belakang korban untuk pembuktian.

Hakim P1 PN Palangka Raya mengatakan pernah dalam kasus narkoba, dimana PBH terdakwa dipidana karena menjadi kurir narkoba suaminya dan memiliki alasan.

“Untuk kehidupan dia, karena kalau cari yang lain ga dapet. Klasik lah.”
(Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Pelaku turut serta menjual narkoba karena kebutuhan ekonomi karena keharusan dan ketimpangan status sosial. Perlakuan hakim sangat berbeda ketika PBH merupakan pelaku. Justru yang dipertimbangkan oleh Hakim P1 PN Palangka Raya adalah ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut demi kehidupan anaknya.

“Waktu itu saya tanya, ia cuma menyampaikan memikirkan anak, anak saya masih kecil dan dia menyadari semua dia melakukan itu”. (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dalam menggali fakta persidangan tentang kesetaraan gender, informan Hakim di PN Palangka Raya harus menempatkan perempuan dan laki-laki pada kondisi yang sama. Fakta persidangan yang biasa dimunculkan biasanya terkait dengan dampak psikis korban, riwayat kekerasan seperti seberapa sering kekerasan yang dilakukan, apakah mengakibatkan luka, apakah ada ancaman.

Dalam kasus KDRT dari contoh yang disampaikan kepada peneliti, hakim menanyakan fakta persidangan tentang apakah kekerasan dilakukan karena kamu seorang istri. Hakim P1 PN Palangka Raya mengungkapkan ia memberikan pertanyaan seperti berikut:

“Saudara kalau dengan suami berani tidak mengungkapkan apa yang disampaikan? Apakah Merasa kaya rendah diri?. Lalu kalau korban menjawab, saya hanya ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa. Terus suaminya menganggapnya dia seperti itu. Jadi dalam KdRT itu yang kadang-kadang membuat ibu-ibu tidak berani melaporkan, sudah beberapa kali baru dilaporkan. (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Pertanyaan ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antar suami dan korban, namun situasi ini belum dipahami bahwa kasus seperti ini bagian dari ketimpangan relasi kuasa. Maka peneliti dalam bertanya pada informan hakim harus menggunakan contoh-contoh kasus.

Menariknya dalam kasus kekerasan seksual berbasis ITE atau kekerasan berbasis gender online yang ditangani oleh Hakim P1 PN Palangka Raya,

ia tidak bisa mengidentifikasi kerentanan dan ketidakberdayaan korban, karena korban meminta pelaku dibebaskan, padahal pelaku merupakan pihak yang merekam kegiatan seksual dan menyebarkan video.

“Kalau kasus yang terakhir suka sama suka tapi videonya itu disebarlan jadi beredar. Dampaknya kepada keluarga dan anak-anaknya. Jadi dia kasusnya hanya malu dengan keluarga. Tapi dia satu sisi juga minta terdakwanya diringankan....” (Wawancara dengan Informan P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dalam menjawab pertanyaan peneliti tentang mengidentifikasi fakta persidangan terkait diskriminasi, kedua informan hakim mengatakan menggunakan identifikasi fakta persidangan tetapi tidak memberikan contoh konkret diskriminasi yang diungkap dalam fakta persidangan, dalam kasus apa dan seperti apa identifikasinya. Namun para informan hakim mengatakan bahwa pertanyaan terkait dengan Pasal 4 sudah dipraktikkan dalam menangani kasus KdRT, kasus penjualan anak dan kasus kekerasan seksual berbasis IT yang disidangkan oleh kedua informan hakim di PN Palangka Raya. Dalam wawancara, para hakim tidak terlalu menggali fakta persidangan ketika PBH adalah pelaku kekerasan.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada para pendamping terkait perubahan perspektif hakim dalam menggali fakta persidangan selama ada Perma, jawabannya sangat beragam.

Menurut informan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya dan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, hakim saat ini tunduk dengan PERMA 3/2017. Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya mengatakan bahwa pasca adanya PERMA 3/2017 terdapat banyak perubahan sikap hakim dalam menyidangkan kasus. Pendapat berbeda datang dari informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, mereka mengatakan tidak semua hakim menjalankan PERMA 3/2017, karena tergantung perspektif gender dan HAM para hakim. Sementara Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah tidak mengetahui apakah hakim tunduk atau tidak terhadap PERMA 3/2017.

Pendapat pendamping berbeda-beda dalam memberikan gambaran tentang apakah hakim mempertimbangkan potensi diskriminasi dan ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan. Informan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya dan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah mengatakan bahwa hakim menggunakan atau mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.

“saya dan korban pernah ditanyakan hakim terkait ketidaksetaraan korban, misal kenapa korban tidak melawan saat terjadi kekerasan?” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020)

Pendapat lain datang dari Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, mereka mengatakan bahwa hakim masih melihat status sosial, seperti saat ia mendampingi perempuan korban kekerasan dari kalangan miskin terdapat perlakuan hakim,

“misalnya pelakunya kaya terus korbannya tidak mampu. Korban dipandang sebelah mata” (Wawancara dengan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, 37 Desember 2020)

Pendapat Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah juga sama dengan pendapat Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah yang mengatakan hakim belum dapat mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial dan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan,

“kalau korbannya tidak mampu sering tidak ada pengacaranya”. (Wawancara dengan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, 3 Desember 2020)

Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengatakan dalam kasus PBH sebagai pelaku dengan tuduhan melakukan perdagangan orang, hakim tidak menggali kondisi rentan PBH karena ditahan dalam situasi hamil.

“untuk kasus trafficking yang saya dampingi, korban dalam keadaan hamil hampir keguguran karena diperlakukan kurang manusiawi di Rutan. Ia disuruh ngepel, cuci piring. Ia sulit meminta obat saat sakit. Hal itu tidak pernah ditanyakan oleh hakim dalam persidangan”. (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020)

Dalam pertimbangan untuk menggali diskriminasi yang dialami PBH menurut Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, hakim mempertimbangkan hal ini.

“Hakim selalu menanyakan yang dialami korban seperti diskriminasi, dampak. Bahkan hakim biasanya juga berkoordinasi dengan P2TP2A tentang psikologis korban, rumah aman. Jaringan kami di Kalteng sudah baik...”
(Wawancara dengan Pendamping P4 PERADI, 5 Desember 2020)

Menurut Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, hakim masih sering terdapat perlakuan diskriminasi. Pertanyaan hakim bukan hanya diskriminasi namun seringkali melakukan seksisme.

“Pada kasus trafficking hakim menanyakan korban seperti ini, ‘mengapa kamu perempuan menjual orang dengan iming-iming uang, kamu kan perempuan?’ ” (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020 dan 1 Desember 2020)

Terlebih lagi, dalam kasus PBH sebagai pelaku penggelapan uang, hakim membuat pertanyaan yang menyudutkan PBH.

“Begini pertanyaan hakim kepada PBH dalam kasus penggelapan uang, ‘kenapa kamu menggelapkan uang, buat apa uangnya, karena kamu janda ya butuh uang?’” (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 1 Desember 2020)

Pertanyaan hakim jelas menggambarkan situasi diskriminasi yang dialami PBH sebagai korban ataupun pelaku. Pernyataan pendamping mengutarakan pernyataan hakim bahwa dalam mendampingi PBH sebagai korban seringkali hakim merubah atau berhati-hati dalam bertanya. Namun dalam menangani PBH sebagai pelaku, pertanyaan-pertanyaan menjerat masih sering dilontarkan oleh hakim.

Sementara itu terkait dengan penggalian fakta persidangan tentang riwayat kekerasan, semua pendamping mengatakan bahwa hakim menanyakan dan menggali riwayat kekerasan.

“Misalnya pertanyaan hakim kepada korban ‘sudah berapa lama mengalami kekerasan?’” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, 7 Desember 2020)

Untuk peran hakim dalam memastikan ketersediaan pendamping, menurut Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, hal itu pernah ditanyakan kepada PBH korban. Namun menurut Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah, Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, hakim tidak pernah menanyakan kepada PBH korban dan tidak pernah memastikan adanya pendamping dalam kasus PBH sebagai korban ataupun saksi atau pelaku.

c. Analisis

Baik Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada hakim tentang implementasi PERMA 3/2017 di Kalimantan Tengah. Baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga tidak pernah membentuk hakim khusus yang akan menangani perkara perempuan mulai dari tahap pertama hingga banding. Kedua Informan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, beranggapan setelah PERMA 3/2017 disahkan maka hakim otomatis sudah tahu cara menjalankannya. Hakim kemudian diminta untuk menerjemahkan dan memahami sendiri tentang pasal-pasal dalam PERMA 3/2017 yang isinya tentang pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan perspektif gender.

Sementara kedua informan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, bahan bacaan yang dijadikan rujukan dan sosialisasi untuk memahami PERMA ini. Sebab, untuk memahami kebutuhan khusus perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, tidak cukup hanya dengan membaca kebijakan berupa PERMA, karena menumbuhkan perspektif perlu mendorong sensitifitas kepada PBH. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mendorong perspektif gender oleh hakim.

Perlakuan hakim yang berbeda dengan PBH korban ketika kondisi PBH merupakan PBH pelaku. Misalnya saat mengidentifikasi PBH pelaku yang turut serta dalam kasus narkoba karena kebutuhan ekonomi karena keharusan dan ketimpangan status sosial. Dengan keluarnya pernyataan sebagai alasan “Klasik-lah” yang disebutkan oleh informan Hakim

dalam kasus narkoba yang dialami PBH pelaku tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menjadikan alasan PBH pelaku sebagai dasar ketimpangan. Justru yang dipertimbangkan oleh Hakim ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut adalah karena demi kehidupan anaknya, bukan diri PBH itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa PERMA 3/2017 belum sepenuhnya dipahami oleh hakim, maka penerapannya menjadi beragam dalam kacamata pendamping. Ketiadaan sosialisasi oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah juga menghambat pemahaman hakim dalam menjalankan PERMA. Maka penting untuk Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sosialisasi secara merata dan membuat pelatihan gender dan Hak Asasi Manusia bagi hakim untuk mendukung hakim memiliki perspektif gender dalam penerapan PERMA 3/2017.

Seluruh informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diwawancarai belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang *Convention on The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. CEDAW sebagai latar belakang lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak perempuan, juga menjadi dasar muatan beberapa pasal dalam PERMA 3/2017, namun tidak pernah dijadikan dasar oleh hakim. Maka tidak jauh berbeda kondisinya dalam melakukan wawancara dengan hakim untuk pertanyaan tentang penerapan Pasal 4, peneliti harus memberikan contoh-contoh kasus agar dipahami hakim terkait dengan ketidaksetaraan status sosial PBH, perlindungan hukum PBH, diskriminasi, relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya dan riwayat kekerasan. Keterbatasan hakim dikarenakan referensi bahan bacaan yang didapatkan sangat minim, dalam memahami pasal-pasal dalam Perma.

Hakim P2 PT Palangka Raya, Hakim L2 PT Palangka Raya dan Hakim L1 PN Palangka Raya berpendapat bahwa harus memperlakukan para pihak secara adil, tidak boleh memandang jenis kelamin karena mereka terikat dengan kode etik. PERMA ini sebagai pedoman yang mengatur tentang hal yang patut dan tidak patut dilakukan saat mengadili PBH. Dapat

dikatakan bahwa pelaksanaan PERMA belum sampai merubah perspektif hakim agar memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Namun pelaksanaannya baru sebatas merubah cara bersikap dan cara bertanya hakim dalam mengadili PBH.

Sementara Hakim P1 PN Palangka Raya yang merupakan hakim anak, lebih memiliki sensitivitas terhadap korban. Mungkin dengan latar belakang sebagai hakim anak, sudah terbiasa memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Maka sangat baik jika pemeriksaan perkara bagi PBH dilakukan oleh hakim khusus. Penting juga melatih kapasitas hakim anak dengan perspektif gender yang baik, agar pelaksanaan PERMA 3/2017 dan pemenuhan hak PBH dalam persidangan dapat terpenuhi.

Berdasarkan temuan pendamping diatas, tidak seragamnya jawaban para pendamping dalam melihat sikap hakim terkait kepatuhan para hakim PN Palangka Raya pada PERMA 3/2017 dapat disimpulkan bahwa pemerataan pengetahuan pendamping dalam mengetahui isi PERMA dan pelaksanaannya belum merata.

Begitupun saat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam menggali fakta persidangan juga dampak psikis yang dialami PBH dan kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikis PBH selama pendamping menjalani sidang, respon hakim pun beragam. Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya ada hakim yang sudah mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial sampai dengan relasi kuasa dalam perkara yang ia dampingi. Sedangkan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah menilai hakim belum mempertimbangkan kondisi PBH mulai dari status sosial sampai dengan relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya. Begitupun penggalan dampak psikis yang dialami PBH dan kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikis PBH selama pendamping menjalani sidang, Pendamping dari P2TP2A dan PERADI mengatakan hakim menggunakan penggalan fakta dampak psikis dan ketidakberdayaan tersebut, sementara dari pendamping Solidaritas Perempuan mengatakan tidak ada penggalan fakta tersebut dan Pendamping dari Satgas PPA tidak menjawab.

Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah pun baru memahami PERMA setelah mendapatkan surat dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa

hakim mempertimbangkan mulai dari status sosial PBH, diskriminasi, dampak psikis dan ketidakberdayaan fisik dan psikis PBH serta relasi kuasa yang mengakibatkan PBH tidak berdaya. Menurutnya yang tidak dipertimbangkan adalah ketidaksetaraan perlindungan hukum dan memastikan adanya pendamping dari hakim kepada korban. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah menyatakan selama Pendamping dari Satgas PPA mendampingi PBH korban di pengadilan pada 2018, hakim masih melakukan ketidaksetaraan status sosial antar para pihak, membedakan ketika korban adalah orang miskin juga tidak memperhitungkan ketimpangan dan kerugian korban karena relasi kuasa antar PBH dengan lawan. Tetapi semua pendamping menjawab bahwa hakim mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami PBH. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hakim lebih ramah dalam persidangan dan menjalankan PERMA 3/2017 ketika pendamping PBH berasal dari P2TP2A dan PERADI.

Dari hasil wawancara dengan pendamping diatas terlihat bahwa pendamping juga belum memahami secara keseluruhan PERMA 3/2017. Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah saat wawancara juga dilakukan sambil membaca PERMA. Minimnya sosialisasi PERMA 3/2017 kepada lembaga layanan, juga berdampak pada keterbatasan pendamping untuk memahami PERMA, khususnya untuk pendamping dengan latar belakang dari pekerja sosial dan psikolog. Berbeda dengan PERADI Palangkaraya yang sudah mendapatkan akses untuk mengetahui dan memahami PERMA, karena informan Advokat yang diwawancara juga sudah lama bekerja (13 tahun) untuk isu pemenuhan hak perempuan korban. Keterbatasan pemahaman pendamping mengakibatkan pengawasan terhadap jalannya PERMA tidak optimal, walaupun menurut beberapa pendamping masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan hakim. Namun hal ini tidak bisa diadukan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, karena pendamping juga belum beranggapan PERMA ini perlu diawasi pelaksanaannya.

5. Larangan bagi Hakim selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5 Perma 3/2017)

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Dalam Pasal 5 PERMA 3/2017 tentang larangan hakim dalam pemeriksaan PBH, terdapat empat pertanyaan yang dilarang, diantaranya: (1) menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan/ Pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan; (2) membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional, (3) menanyakan latar belakang seksualitas korban; dan (4) mengeluarkan pertanyaan/ pernyataan yang ber stereotip gender.

Terkait dengan sikap hakim untuk tidak bersikap atau mengeluarkan pertanyaan/ pernyataan yang intimidatif, kedua hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjelaskan kalau sudah mempraktekkan dan menjalankannya. Dalam wawancara, hakim mengatakan sudah tidak pernah lagi menanyakan pertanyaan diluar fakta persidangan. Hakim tidak menanyakan yang merendahkan korban. Kedua hakim mengatakan dalam perkara yang dia ikuti sudah melaksanakannya. Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, perilaku hakim yang benar seharusnya memang tidak bertanya pertanyaan yang menyudutkan korban.,

“Kami paham menempatkan perempuan sebagai korban dalam posisi harus mengikuti dia, bukan dia mengikuti kita. Kita ini tanpa beban tidak seperti dia yang sedang berhadapan dengan hukum ada beban. Tidak hanya perempuan laki-laki juga sama.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional yang merugikan perempuan, menurut informan hakim, pemuka adat di di Kalimantan Tengah sangat menghormati proses hukum. Hukum Adat Dayak tidak mencampuri hukum positif. Dalam kasus pemerkosaan yang sudah diselesaikan secara adat, namun proses hukum dan penjatuhan hukuman tetap dilakukan.

“Tidak ada pemerkosaan menggunakan denda adat sebagai hukumnya” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Hakim P1 PN Palangka Raya pun mengatakan bahwa kearifan lokal tidak menghambat proses hukum. Seperti dalam kasus bawa lari perempuan, walau laki-laki sudah membayar denda adat dan sudah ada perdamaian yang disaksikan oleh tokoh adat, hal ini akan digunakan dalam pertimbangan.

“Seperti jikalau kasus suka sama suka dalam kasus kawin lari, jika suaminya mau menikahkan menjadi faktor peringan. Namun untuk kasus kekerasan seksual dengan dalih kawin lari tetap menggunakan UU yang ada.”

(Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dalam kasus kawin lari belum dipahami bahwa ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Dalih suka-sama suka dan kesediaan laki-laki akan menikahi masih menjadi hal yang meringankan.

Terkait larangan hakim dalam menanyakan latar belakang seksualitas korban, kedua hakim PN Palangka Raya memberikan pertanyaan yang beragam. Dalam kasus kekerasan seksual, Hakim L1 PN Palangka Raya masih harus menanyakan riwayat seksual jika terkait dengan fakta hukum yang harus masuk dalam pertimbangan. Karena kalau tidak diungkap, ada bagian yang terpotong. Ia memberikan contoh dalam kasus perkosaan yang dialami oleh pekerja seks, namun ada pengakuan dari pelanggan bahwa laporan didasarkan karena kurang bayaran. Dalam kasus seperti ini latar belakang masih diungkap hakim. Lalu Hakim P1 PN Palangka Raya juga masih mengungkap latar belakang seksualitas korban. Seperti saat memeriksa perkara penyebaran video porno oleh pasangan dalam kasus ITE. Diketahui kalau mereka merupakan pasangan selingkuh, dimana salah satunya masih memiliki pasangan resmi. Video itu direkam untuk koleksi pribadi, yang akhirnya disebar oleh laki-lakinya, namun korban membela pelaku. Namun pertanyaan ini karena terkait dengan fakta persidangan dan tidak bertujuan untuk merendahkan korban. Hakim P1 PN Palangka Raya, juga pernah mengingatkan korban terkait dengan etika berpakaian saat sidang.

“Sejauh ini saya sudah menjalankan, namun saya pernah mengingatkan cara berpakaian korban agar lebih sopan menggunakan pakaian dalam sidang. Karena waktu itu korban menggunakan pakaian menerawang dan tidak sesuai dengan prosedur persidangan”. (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Terkait larangan hakim untuk mengeluarkan pertanyaan/ Pernyataan yang berstereotip gender. Dalam wawancara dengan hakim, untuk memperjelas pertanyaan dan membuka pemahaman hakim untuk terkait stereotip gender, maka peneliti harus membarengi dengan contoh kasus. Menurut pengakuan hakim, sudah tidak pernah menanyakan pertanyaan yang mengandung pelabelan negatif perempuan.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Pengalaman pendamping dalam mendampingi PBH di pengadilan memberikan gambaran beragam tentang apakah hakim sudah tidak memberikan pertanyaan yang merugikan PBH sebagai korban, saksi dan pelaku.

Terkait dengan mengeluarkan pertanyaan/ pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/ atau menyalahkan PBH, jawaban pendamping beragam. Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah mengatakan hakim sudah tidak pernah melakukan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya

“Sepanjang saya alami tidak pernah ada pertanyaan itu.” (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya, 5 Desember 2020)

Sementara pendamping dari Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengatakan bahwa masih ada hakim yang memberikan pertanyaan yang intimidatif. Contohnya pernyataan hakim dalam kasus perkosaan anak remaja dampingan Satgas PPA yang menyudutkan perempuan korban,

“Hakim menyampaikan ‘kamu juga ngapain sengaja di situ, kamu tau kan orang mau buka puasa’.” (Wawancara dengan Informan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Desember 2020)

Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah mengungkapkan masih ada hakim, terutama hakim laki-laki yang bertanya sangat intimidatif.

“misalnya kasus kekerasan seksual mempertanyakan ngapain kamu malam-malam di situ? Kalau kejadiannya malam, atau kamu pakai bajunya baju apa kok sampai diperkosa?”. (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas

Perempuan Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2020, Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 1 Desember 2020)

Untuk pertanyaan apakah hakim menanyakan tentang riwayat seksual PBH, jawaban pendamping juga beragam. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya menyampaikan bahwa hakim sudah tidak menanyakan tentang hal itu. Sedangkan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hakim pernah menanyakannya.

Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah hakim masih mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang berstereotip gender, jawaban pendamping berbeda-beda. Pendamping P1 Satgas PPA Kalimantan Tengah, Pendamping P2 P2TP2A Kalimantan Tengah dan Pendamping P4 Advokat PERADI Palangka Raya mengatakan bahwa hakim tidak pernah menanyakan pertanyaan ber stereotip gender. Sedangkan pendamping dari Solidaritas Perempuan mengatakan hakim pernah menanyakan yang bernuansa stereotip, seperti dalam kasus perdagangan orang, hakim masih menanyakan yang menyerang perempuan.

Sedangkan dalam pertanyaan apakah hakim pernah menggunakan kearifan lokal untuk membenarkan praktik-praktik tertentu, semua pendamping menjawab bahwa hakim tidak pernah menggunakan kearifan lokal atau praktik tertentu.

“Seperti ini kasus perkosaan karena itu wilayah adat, kalau di Kalimantan Dayak. Kasus pemerkosaan tidak perlu mendapat restitusi tapi denda adat. Saya tetap mempertimbangkan meski denda adat sudah dibayar, tapi kalau secara hukum nasional sudah melakukan tindak pidana. Tidak menghapuskan sifatnya sebagai pemaaf” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

c. Analisis

Informan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengaku sudah tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan intimidatif kepada PBH sebagai korban. Tetapi hakim masih menggunakan latar belakang seksual PBH untuk tujuan pembuktian dan berkaitan dengan fakta persidangan. Para

hakim beranggapan bahwa jika latar belakang seksual tidak diungkap akan ada cerita yang alur cerita yang terpotong. Kondisi ini terjadi karena hakim memang belum memiliki sikap sensitivitas gender yang baik, karena mereka diharuskan menafsirkan sendiri Perma 3/2017 tanpa adanya sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu. Situasi sikap hakim tersebut dibenarkan oleh pendamping dari Solidaritas Perempuan dan Satgas PPA, bahwa hakim masih menanyakan pertanyaan yang intimidatif. Walau menurut Pendamping dari P2TP2A dan Advokat dari PERADI hakim sudah tidak melakukannya.

Kondisi yang sama juga seperti larangan hakim dalam menggunakan adat yang mendiskriminasi perempuan, seperti pembayaran denda berupa *Jipen*⁵ untuk kasus kawin lari, hakim masih menggunakan dalih suka sama suka dan kesediaan pelaku untuk menikah sebagai faktor yang meringankan hukuman. Walau kedua hakim bersepakat jika hukum adat tidak bisa mempengaruhi hukum positif.

Terkait perspektif dalam menanyakan larangan untuk mengeluarkan pertanyaan yang bernuansa stereotip gender, peneliti harus menggunakan contoh-contoh kasus. Situasi ini menunjukkan bahwa hakim belum memahami konsep diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang diamanatkan PERMA 3/2017, yang merupakan penerjemahan dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Kondisi ini dikarenakan hakim juga tidak memiliki bahan bacaan yang memadai sebagai referensi untuk pelaksanaan PERMA 3/2017.

6. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara, Pasal 6 Perma 3/2017

a. Temuan Pengalaman Hakim

Dalam proses wawancara dengan informan hakim, mereka mengatakan sudah menggunakan Pasal 6 PERMA 3/2017 dalam merumuskan pertimbangan atau putusan. Dalam penjelasannya, kedua hakim PN Palangka Raya hanya memperhatikan adat yang digunakan dalam pertimbangan putusan. Selebihnya hakim hanya mempertimbangkan hukum positif, karena harus memberlakukan terdakwa dan korban setara

5 *Jipen* adalah denda adat Dayak.

untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan hukum positif ini diperjelas oleh pendapat Hakim L1 PN Palangka Raya,

“Ya dalam hukum pidana pertimbangan dijadikan untuk membuat keputusan. Unsur apa yang dilanggar, perbuatan itu terbukti atau tidak, sifat dari pertanggungjawaban terdakwa. Ini biasanya masuknya disana. Dalam putusan bisa memberikan keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa. Masuknya di dalam amar putusan. Bisa menjelaskan. Tapi kasusnya misalnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ini sudah dimasukkan dalam memberatkan dan meringankan. Pandangan masyarakat melihat perbuatan ini sebagai perbuatan tercela. Itu bisa digunakan untuk menimbang atau mengkadard pidana yang bisa dijatuhkan pada terdakwa”. (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Hakim P1 PN Palangka Raya juga mengatakan mereka lebih menggunakan hukum nasional. Saat peneliti menanyakan apakah pernah mengambil keputusan menggunakan ratifikasi CEDAW sebagai pertimbangan, hakim mengatakan tidak pernah. Dalam pertimbangan putusan, lebih menggunakan asas-asas yang ada dalam PERMA.

b. Temuan Pendamping

Pendamping mengatakan selama ini hakim tidak selalu mempertimbangkan kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun jika ada yang dipertimbangkan, misal hakim menanyakan pada korban apakah ada perdamaian dari pihak pelaku, jika ada perdamaian menjadi pertimbangan hakim. Lalu hakim meminta bukti perdamaian, seperti surat dari *Daman*⁶ dan berapa jumlah *Jipen*⁷ yang dikeluarkan pelaku, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim.

c. Analisis

Dalam instrumen penelitian PERMA 3/2017 tidak digali tentang penggunaan hukum tidak tertulis yang dapat menjamin hak perempuan, juga tidak memasukan pertanyaan tentang identifikasi penggunaan konvensi atau perjanjian internasional sebagai pertimbangan hakim. Hanya ada terkait kearifan lokal dan stereotip gender yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Sehingga peneliti tidak menggali lebih dalam.

6 Tokoh adat Dayak

7 Denda Adat Dayak

Namun dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menggunakan dan menerapkan Pasal 6 secara keseluruhan. Para informan hakim masih berpegangan pada hukum positif, walaupun ada kearifan lokal yang berupa adat dan digunakan untuk kasus-kasus yang memang sudah melalui proses adat sebelumnya. Pendamping juga tidak terlalu memahami isi Pasal 6 PERMA 3/2017

7. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan Korban (Pasal 7 Perma 3/2017)

a. Temuan Pengalaman Hakim

Walaupun tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang kesetaraan dan keadilan gender, namun kedua hakim PN Palangka Raya menjelaskan bahwa sudah mempraktekannya. Terkait dengan tugas hakim dalam memimpin persidangan agar berjalan dengan baik, informan hakim di PN Palangka Raya sering mengingatkan hingga menegur jaksa, penasehat hukum dan hakim lain jika cara bertanya merendahkan korban. Kedua hakim PN Palangka Raya sangat memahami tugasnya dalam upaya implementasi Pasal 7 PERMA 3/2017.

Karena dalam persidangan majelis hakim yang memimpin persidangan, menurut kedua hakim mereka seringkali mengingatkan jaksa dan penasehat hukum terdakwa untuk menggunakan bahasa yang tidak menyinggung korban di persidangan. Seperti dalam kasus perkosaan, penasehat hukum dan jaksa bertanya pada korban seperti “*ngapain keluar malam-malam?*”

“Saya ingatkan. Mohon untuk bisa merubah bahasa kalau tidak saya ambil alih. Saya ubah menjadi pertanyaan yang tidak merendahkan. Saya ganti jadi pertanyaan, Ibu keluar malam tujuannya apa?” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Hakim L1 PN Palangka Raya juga mengatakan, ia sering mengingatkan sikap penasehat hukum karena saking semangat membela kliennya dia sampai menabrak batasan-batasan menempatkan seseorang korban dan situasi yang setara.

“Harus diingatkan....ada beberapa penasihat hukum, tapi ini biasanya perkaranya ke Perdata ya, kalau untuk pidana, ada beberapa pengacara karena saking semangatnya dia membela kliennya tapi dia menabrak batasan-

batasan sampai sejauh mana ini harus menempatkan seseorang apalagi sebagai korban. Kalau di persidangan harus diingatkan kepada Penasihat Hukum, kalau Jaksa tapi Jaksa umumnya paham karena kepentingannya untuk kepentingan mereka membuktikan suatu perkara kalau saksi dibentak-bentak rugi mereka.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Pendamping dari PERADI memperkuat pernyataan para hakim, bahwa setelah ada PERMA 3/2017 hakim sering mengingatkan jaksa dan pengacara jika memberikan pertanyaan yang intimidatif dan merendahkan korban. Hakim juga pernah menerima keberatan dari pendamping.

“Atau pun misalnya seperti ini ada penasihat hukum, dia menanyakan terlalu vulgar saat saya memberikan interupsi diterima oleh hakim. Seperti halnya dalam perkara begini (kekerasan seksual) masa lalunya memang dia kurang bagus. Dia pekerja malam. Kemudian dia mendapat Kekerasan Seksual... jelas pidana. Pelaku Kekerasan Seksual tidak bisa kemudian Penasihat Hukum dari terdakwa menanyakan anda bekerja apa, loh anda kan begini -begini. Saya akan keberatan dan hakim akan menerima.” (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020)

Sedangkan Pendamping lain tidak secara tegas menggambarkan situasi ini.

c. Analisis

Dalam mengatur jalannya persidangan hakim sudah menjalankan tugasnya untuk mengingatkan dan menegur jaksa ataupun pengacara atau hakim lain jika mengeluarkan pertanyaan yang merugikan, mengintimidasi atau merendahkan PBH. Hal ini terkonfirmasi oleh para pendamping dalam mendampingi PBH pasca diterbitkannya PERMA 3/2017.

8. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi)

a. Temuan Pengalaman Hakim

Kedua hakim PN Palangka Raya tidak pernah memutuskan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian untuk korban. Dalam pemeriksaan perkara hakim hanya mengidentifikasi kerugian yang dialami PBH sebagai korban

dan dijadikan fakta persidangan. Seperti menanyakan kondisi psikologis PBH korban, apa yang korban rasakan, dampak dari kasus serta kerugian moril dan materil. Pertanyaan ini biasa ditanyakan oleh hakim untuk mengungkap kasus kekerasan berimplikasi pada kondisi korban. Menurut Hakim P1 PN Palangka Raya ketika korban terlihat depresi, ia menanyakan apakah korban membutuhkan pemulihan. Fakta-fakta ini akan digunakan dalam pertimbangan.

Terkait dengan restitusi, Hakim P1 PN Palangka Raya mengungkapkan sebagai berikut,

“Kalau menanyakan apakah ada kerugian materi, iya. Kalau memang ada kerugian materi karena ini pidana setelah nanti terdakwa keluar silahkan kalau dianggap korban ada kerugian materi silahkan disampaikan (maksudnya diajukan).” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

“Penggabungan perkara saya belum pernah. Namun saya mengatakan kalau ada kerugian yang ditanggung. Saudara punya hak untuk melakukan Gugatan Perdata.”

Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, dalam penggabungan perkara dimungkinkan, namun biasanya korban enggan meneruskan, karena sudah cukup dalam penyelesaian kasus pidana. Baik Hakim L1 PN Palangka Raya dan Hakim P1 PN Palangka Raya mengaku tidak pernah menginformasikan atau menanyakan tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian kepada korban. Sehingga dapat dikatakan Pasal 8 PERMA 3/2017 belum dijalankan oleh hakim.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Para Pendamping mengatakan terkait dengan pemulihan, biasanya jika PBH membutuhkan pemulihan, maka hakim akan menghubungi P2TP2A untuk dilakukan pemulihan bagi korban.

“Jadi kalau di butuh bantuan psikolog kami biasanya bekerja sama dengan P2TP2A, jika hakim menghendaki pemulihan bagi korban maka akan berkoordinasi ke kami. Lalu kami berkoordinasi dengan P2TP2A, minta psikolog dan kemudian rumah aman.” (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020)

Lalu biasanya hakim mengidentifikasi kerugian yang dialami korban. Pendapat ini diperjelas oleh Pendamping P2 P2TP2A.

“Hakim hanya mengidentifikasi kerugian yang dialami korban. Dalam semua kasus yang saya alami, hakim juga menghadirkan pendamping, ahli, psikolog dan psikiater yang mendampingi korban.” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020)

Terkait dengan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian, para pendamping tidak pernah mengajukan dan beberapa tidak tahu cara mengajukannya. Sehingga restitusi, kompensasi dan ganti kerugian merupakan hal yang baru untuk dipahami pendamping.

c. Analisis

Dalam penerapan PERMA 3/2017, hakim hanya mengidentifikasi dampak kekerasan, kerugian dan pemulihan yang dibutuhkan korban. Namun untuk restitusi, kompensasi dan ganti kerugian, kedua hakim tidak pernah meminta korban untuk mengajukannya dan tidak pernah mengupayakannya. Malah ada para hakim yang justru meminta korban untuk mengajukannya secara perdata dan terpisah dari pidana. Untuk penggabungan perkara, hakim mengetahui namun tidak pernah melakukannya. Pemahaman pendamping tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian masih rendah dan belum memahami mekanisme cara mengakses atau menghubungkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga dari informasi yang disampaikan oleh para informan pendamping, mereka belum pernah mengaksesnya untuk korban kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Tengah. Baik advokat maupun pendamping belum pernah ada pengalaman mendampingi korban untuk mengajukan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian tersebut.

9. Hak Atas Pendampingan Atau Mengabulkan Permintaan Korban Atas Pendampingan

a. Temuan Pengalaman Hakim

Hasil wawancara peneliti dengan hakim, mereka mengatakan semua PBH sebagai korban dan terdakwa sudah memiliki pendamping mulai dari penyidikan, kejaksaan hingga persidangan. Sehingga hakim tidak menanyakan lagi kepada korban apakah membutuhkan pendamping.

Penjelasan hakim bahwa selama ini jaksa yang menyediakan dan mengkoordinasikan pendamping bagi korban. Jika pelaku biasanya pengacaranya dari Posbakum. Namun keduanya belum pernah menyidangkan kasus PBH yang tidak didampingi. Jadi dari pengakuan hakim, bahwa hakim tidak pernah menginformasikan hak pendampingan bagi PBH.

Terkait dengan hak PBH untuk didampingi di dalam persidangan. Kedua hakim PN Palangka Raya mengatakan kalau mereka sudah membolehkan korban untuk didampingi di semua sidang yang mereka lakukan. Menurut pengalaman Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa kehadiran pendamping cukup membuat korban tenang. Hakim mempersilahkan pendamping duduk di sebelah korban. Pendamping yang dihadirkan adalah orang yang dipercaya korban bisa keluarga, psikolog dan pendamping dari P2TP2A atau lembaga layanan. Hakim P1 PN Palangka Raya juga sudah memperbolehkan pendamping untuk hadir dalam persidangan,

“Kalau di majelis saya, saya perbolehkan tapi kalau di majelis lain saya kurang tahu. Tapi temen-temen tampaknya memperbolehkan karena sudah memahami hal itu.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dalam wawancara, Hakim L1 PN Palangka Raya mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kasus PBH, dirinya sering menanyakan kondisi korban kepada pendamping.

“Bagaimana kondisi psikologis korban atau bagaimana keadaan kondisi saksi korban? apakah sudah bisa untuk diperiksa. Jika pendamping menyampaikan depresinya dia sudah normal, kondisi psikologisnya sudah bagus. Persidangan bisa kita mulai.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Pertanyaan tersebut diatas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

Kedua hakim PN Palangka Raya mengatakan tidak pernah mengadili perkara untuk disabilitas, ODHA dan perempuan hamil. Namun menurut hakim, semua korban PBH berhak mendapatkan pendampingan dan siapapun korbannya pendamping bisa menemani korban saat di persidangan.

Terkait ketersediaan pendamping selama ini, menurut hakim untuk korban yang memastikannya jaksa. Biasanya jaksa berkoordinasi dengan P2TP2A dan lembaga layanan masyarakat. Sedangkan untuk PBH yang tidak didampingi hakim akan berkoordinasi dengan Posbakum.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Menurut pendamping dari Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, selama ini tidak pernah ada kerjasama pendampingan dengan hakim atau pengadilan. Hakim juga tidak pernah memberikan rekomendasi atau meminta pendampingan dari lembaga layanan milik masyarakat dan pemerintah. Kalaupun ada, hakim hanya merujuk atau meminta pendampingan Posbakum yang tersedia di pengadilan, dimana PERADI Kalimantan Tengah juga bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sama dengan jawaban hakim, menurut Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan selama ini hakim tidak pernah memberikan informasi kepada PBH tentang hak pendampingan. Sementara menurut pendamping P2TP2A, Hakim pernah menginformasikan namun tidak selalu menginformasikan hak pendampingan. Sementara menurut Pendamping P4 Advokat PERADI, hakim selalu menginformasikan hak pendampingan.

Terkait dengan akses bagi pendamping untuk dapat mendampingi korban di persidangan, pendamping saat ini bisa masuk untuk mendampingi korban saat sidang.

“Setelah ada perma yang saya rasakan hakim lebih menghargai hak-hak korban perempuan dan menghargai atau menganggap penting kehadiran pendamping.” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020)

Pendamping juga memahami bahwa peran mereka untuk menguatkan korban. Namun Pendamping P3 Solidaritas Perempuan memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, saat mendampingi kasus dugaan perdagangan manusia, pendamping dilarang hakim untuk masuk. Tetapi akhirnya diizinkan masuk, karena jaksa melakukan negosiasi dengan hakim. Pendamping P1 Satgas PPA mengatakan bahwa pengalamannya pada tahun

2018 sempat tidak diizinkan masuk oleh hakim. Menurut Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, lembaga layanan milik masyarakat masih dianggap sebelah mata oleh hakim.

Seluruh informan pendamping belum pernah mendampingi kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA), perempuan hamil dan disabilitas hingga proses sidang di pengadilan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan gambaran tentang pendampingan bagi kelompok rentan lainnya. Hanya Pendamping P3 Solidaritas Perempuan yang pernah mendampingi perempuan hamil sampai persidangan. Menurut Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, tidak ada perbedaan sikap hakim antara PBH dalam kondisi hamil dan PBH yang tidak dalam kondisi hamil.

c. Analisis

Terlihat bahwa hakim tidak berperan aktif untuk memastikan PBH mendapatkan pendamping. Hakim beranggapan bahwa tugas memastikan pendampingan bagi korban bukan tugasnya, melainkan tugas jaksa. Sedangkan untuk pendampingan bagi PBH terdakwa sudah langsung didampingi oleh Posbakum.

Terlihat bahwa referensi hakim untuk hak pendampingan bagi korban bukan hal yang penting. Sepanjang wawancara, Pendamping P4 Advokat PERADI mengatakan menerima rekomendasi dari hakim untuk pendampingan, hal ini karena PERADI Kalimantan Tengah memiliki Posbakum di PN Palangka Raya, sedangkan pendamping lain tidak memiliki Posbakum. Terlihat sikap hakim lebih membuka ruang bagi lembaga PERADI dan P2TP2A karena secara kedudukan hukum keduanya memiliki latar belakang sebagai organisasi advokat dan P2TP2A sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Untuk pendamping dari lembaga layanan masyarakat, sepertinya harus bekerja keras untuk melakukan pendekatan agar hakim lebih mengenal konsistensi kerja mereka.

10. Penggunaan Audio Visual

a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan selama pandemic Covid-19
Penggunaan Audio Visual sebagai sarana *teleconference*, sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah cukup baik

seperti ruang audio visual, ruang menyusui, tahanan khusus anak dan ruang kesehatan. Berdasarkan informasi dari Ketua PN Palangka Raya, Paskatu Hardinata, SH., MH, bahwa pada tahun 2018, PN Palangka Raya mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Terbaik yang menyelenggarakan E-Court.

“Teleconference itu sudah ada sejak sebelum adanya Perma 3 tahun 2017. Sudah disediakan sebagai perlengkapan sarana dan prasarana yang harus ada di suatu PN.” (Wawancara dengan Hakim L2 PT Palangka Raya, 3 Desember 2020)

Hakim P2 PT Palangka Raya menambahkan kalau saat ini di seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Kalimantan Tengah sudah tersedia sarana dan prasarana ruang audio visual.

“saya kira sudah tidak perlu infrastruktur tambahan karena sudah lengkap semua, maksudnya dalam persidangan standar seperti ruang sidang sudah tersedia. Kalau terkait ruang audio visual sudah ada di semua PN.” (Wawancara dengan Hakim P2 PT Palangka Raya, 4 Desember 2020)

Kedua hakim memberikan pandangan berbeda tentang praktik penggunaan audio visual dalam kasus kekerasan terhadap perempuan atau kasus yang dihadapi PBH sebelum pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Menurut informan Hakim P1 PN Palangka Raya, sebelum Covid-19, dalam majelis hakim yang ia ikuti sering menggunakan ruang audio visual. Dasar penggunaannya adalah permintaan korban dan permintaan hakim karena melihat kondisi psikologis korban yang masih takut, tertekan dan terancam jika bertemu dengan pelaku atau terdakwa. Biasanya korban menggunakan ruang audio visual untuk memberikan kesaksian dan pelaku ada di ruang sidang (tempat bersebelahan antara ruang audio visual dengan ruang sidang). Sebelumnya korban akan menunggu di ruang tunggu anak, agar tidak bertemu pelaku.

Pertimbangan Hakim P1 PN Palangka Raya untuk melakukan pemeriksaan menggunakan audio visual adalah keamanan dan kenyamanan korban.

“karena korban takut dengan terdakwa/pelaku. Korban lebih asik mengungkapkannya di saat tidak melihat langsung pelaku/terdakwa.”

Hal-hal itu yang kami pertimbangkan.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

“sudah ada PERMA dan sudah ada aturannya saya berani. Dalam perkara mediasi saya juga menggunakan ini. Terpenting korban bisa komunikasi. Korban disana tidak ada orang lain hanya pendamping.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Audio visual ini juga bermanfaat untuk korban dan saksi yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh. Hakim L1 PN Palangka Raya, mengatakan sebelum pandemi tidak pernah menggunakan *teleconference* atau audio visual

“saya belum pernah melakukannya, Saya hanya mengeluarkan terdakwa/ pelaku.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Terkait dengan penggunaan *teleconference* kedua informan hakim PN Palangka Raya pun tidak pernah berhubungan dengan LPSK. Untuk menggunakan audio visual pada kasus perempuan hamil pun tidak ada kekhususan. Menurut Hakim L1 PN Palangka Raya, pada prinsipnya harus jelas dulu kerentanan terhadap korban. Kondisi hamil bukan alasan mendasar.

“Harus dijelaskan dulu kerentanan psikologisnya. Audio visual untuk semua kasus yang sesuai alasan dan dampaknya bagi korban. Juga untuk orang yang berada diluar kota.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Sementara Hakim P1 PN Palangka Raya mengatakan belum pernah memeriksa perkara yang korbannya sedang hamil.

“Saat orangnya hamil belum pernah tapi kalau memang hamil tidak masalah pakai audio visual teleconference. Yang penting korbannya nyaman tidak merasa tertekan bisa menyampaikan dengan leluasa. Saya dulu pernah waktu kasus perkosaan anak, anaknya masih kecil. Akhirnya saya minta waktu ke Ketua Majelis untuk saya bisa turun dari ruang sidang saya dekati saya ajak kasih permen saya ajak jalan ke taman. Biar bisa menggali pertanyaannya. Namanya anak-anak kalau di ruang sidang ya takut. Saya

tanya saya rekam saya tanya pelan-pelan. Yang penting tujuan saya bisa menggali”. (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Dalam situasi Pandemi Covid-19, semua kasus menggunakan audio visual. Karena menurut kedua hakim PN Palangka Raya memang yang aman dalam situasi seperti ini menggunakan audio visual. Namun terdapat sejumlah kendala dalam pemeriksaan atau persidangan menggunakan metode ini. Kesulitan bukan terkait implementasi PERMA tetapi lebih pada teknis, karena harus bergantung pada sinyal yang baik. Waktu pemeriksaan juga menjadi lebih panjang. Masalah utamanya hakim tidak bisa secara jelas melihat sikap terdakwa.

“Kadang kita bicara A disana nanggapnya apa. Masalahnya kemampuan seseorang untuk bisa paham. Kalau teleconference itu teknik saja. Tapi sebenarnya ketika memeriksa lebih enak ketika hakim berhadapan dengan orang yang diperiksa. Kita bisa melihat psikologis nya seperti apa, gestur bahasa tubuhnya dia kita bisa tanggap. Tapi kalau di teleconference bagaimana kita bisa tahu sedang khawatir disana melihat mukanya saja. Kalau memeriksa langsung lebih terlihat misal, kadang orang mulai gelisah, tangan mulai digerakkan mulai pegang-pegang kuku. Ada gestur-gestur yang terlihat gelisah.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Kendala lain adalah infrastruktur atau sarana prasarana di instansi lain.

“Seperti kami di PN Palangka sudah punya 2 ruangan audio visual, tapi instansi lain hanya punya 1 ruang. Jadi kendala. Rutan bisa walau hanya pakai laptop kaya gini.” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Palangka Raya, 22 November 2020)

Sedangkan untuk administrasi kedua hakim mengatakan tidak ada kendala.

”Kalau administrasi di pengadilan dalam perkara pidana sudah ada Panitera Pengganti. Dalam hal dia berperkara administrasi tidak berpengaruh soal itu. Administrasi bagaimana panitera melakukan minutası perkara secara tepat waktu. Bagaimana kemudian terdakwa, Penasehat Hukum mendapatkan salinan putusan. Itu teratasi dengan SOP. Dalam SOP sudah ada jangka waktu. Jangka waktu itu baik PBH atau perkara yang lain yang

umum pidana, perdata, hubungan Industrial, Tipikor semuanya hampir sama karena sudah jelas untuk administrasi.” (Wawancara dengan Hakim L1 PN Palangka Raya, 25 November 2020)

Jika terkait dengan akses dokumen PBH kedua hakim PN Palangka Raya juga mengatakan tidak ada kendala karena sudah ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) *online*, yang merupakan bagian dari protokol tetap (Protap) Mahkamah Agung agar semua kasus bisa diakses di website. Semua kasus juga sudah menyamarkan dan menghilangkan identitas untuk kasus anak, perceraian dan asusila.

b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan selama pandemi

Berdasarkan pengalaman pendamping sebelum pandemi, beberapa pendamping pernah mengakses audio visual di PN Palangka Raya. Menurut Pendamping P2 P2TP2A, biasanya hakim mengeluarkan terdakwa atau meminta PBH sebagai korban untuk menggunakan ruang audio visual agar tidak bertemu langsung dengan pelaku. Sedangkan Pendamping P4 Advokat PERADI, sejak 2018 sudah sering mengajukan sidang virtual ketika sedang mendampingi PBH sebagai korban. PERMA 3/2017 menjadi payung hukum untuk pelaksanaan sidang virtual bagi korban yang masih mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam. Sedangkan Pendamping P1 Satgas PPA dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan belum pernah mendampingi korban secara virtual sebelum pandemi Covid-19.

“... begitu PERMA keluar, oleh pengadilan disampaikan, (kepada pendamping maksudnya). Makanya saya ingat-ingat di 2018 sudah mulai virtual-virtual. Memang tidak banyak (kasus) tapi dilakukan. Kalau tidak virtual, maka korbannya diperiksa di ruang terpisah. Atau misalnya saat korban diperiksa terdakwa dikeluarkan dulu.” (Wawancara dengan Pendamping P4 Advokat PERADI, 5 Desember 2020)

Setelah pandemi, semua pendamping lebih banyak melakukan sidang secara virtual, namun masih ada kasus pidana yang dilakukan secara luring (*offline*). Dalam sidang *offline*, hanya jaksa dan hakim yang berada di ruang sidang, sementara pelaku ada di rutan dan korban bisa datang di persidangan. Dalam persidangan secara virtual, para pendamping mengatakan yang menjadi kendala utamanya adalah sinyal.

Lalu kesulitan untuk melihat psikologis pelaku apakah biasa-biasa saja atau tertekan, karena kalau sidang dilakukan *offline* hal tersebut akan terlihat, sedangkan sidang *online* tidak.

Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan mengatakan selama ini belum pernah mengikuti sidang *online*, namun pada umumnya kendala sidang *online* adalah terkait pembuktian.

“Sejauh ini kesulitannya hanya tentang pembuktian, karena seringkali terhambat sinyal yang tidak stabil.” (Wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A, 7 Desember 2020)

“Kadang sinyal kan putus-putus, tidak mendukung pelaksanaan persidangan online. Kadang juga orang yang mengoperasikan zoom nya juga gaptek. Jadi salah-salah segala macam. Tapi yang penting masalah sinyal. Ini menjadi kendala dalam memberi kesaksian, jadi terputus-putus, tidak bisa maksimal.” (Wawancara dengan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan, 7 Desember 2020)

Untuk operasional pelaksanaan persidangan menurut pendamping jika sidang dilakukan sebagian *online*, maka jaksa dan pengadilan yang memfasilitasi, hal ini disampaikan oleh Pendamping P3 Solidaritas Perempuan. Sementara menurut Pendamping P4 Advokat PERADI, dalam sidang *online* murni, beban diletakan pada pendamping mulai dari cari tempat yang tidak bising, kuota (pulsa) sampai dengan meminjamkan *handphone*, karena korban tidak punya *handphone*. Sedangkan jika sidang dilakukan *offline*, dimana korban datang di pengadilan, maka protokol kesehatan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Palangka Raya.

c. Analisis

Tidak semua hakim menggunakan audio visual untuk mengadili kasus PBH, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dimana korbannya mengalami trauma dan belum siap bertemu dengan korban. Penggunaan audio visual tergantung dari cara hakim menilai seberapa PBH membutuhkannya dan atas permintaan PBH. Walaupun saat ini di PN Palangka Raya sudah memiliki ruang audio visual sendiri, namun hakim laki-laki lebih sering menggunakan metode mengeluarkan pelaku saat sidang keterangan saksi korban. Menurut informan hakim, ketersediaan infrastruktur penggunaan audio visual juga bukan untuk pelaksanaan

PERMA 3/2017, namun untuk memenuhi standar reformasi peradilan dan menuju *Electronics Justice System* oleh Mahkamah Agung. Semua proses peradilan dari mulai pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan dilakukan secara *teleconference* atau menggunakan audio visual. Dimana Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah memiliki ruang dan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya sidang online.

Namun kondisi berbeda setelah masa pandemi Covid-19. Semua peradilan menggunakan sistem *online*. Hal ini dikarenakan perintah dari Mahkamah Agung untuk menghindari penularan virus covid-19, sehingga persidangan dilakukan secara *online*. Lebih lanjut, kesiapan infrastruktur di lembaga atau instansi lain menjadi salah satu penghambat berjalannya persidangan online, sehingga waktu kerja hakim menjadi lebih panjang. Ditambah sinyal yang tidak selalu baik selama persidangan. Hakim memiliki keterbatasan untuk memahami penilaian terhadap sikap korban dan terdakwa selama persidangan *online*. Hal yang sama juga dirasakan oleh pendamping. Namun sidang *online* ini sangat bermanfaat bagi korban yang masih mengalami tekanan psikis dan belum berani bertemu dengan pelaku, juga bagi PBH yang rumahnya cukup jauh.

Sama dengan pemberlakuan PERMA 3/2017, seharusnya Mahkamah Agung melakukan koordinasi kepada para hakim di Pengadilan Negeri terkait efektifitas sidang *online* dan mempertimbangkan beban yang harus ditanggung pendamping dan korban. Jika korban merupakan kelompok tidak mampu untuk menggunakan *handphone* saat *teleconference* dan memperhitungkan beban pulsa yang harus diemban PBH.

Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan tidak mengetahui tentang penggunaan audio visual dalam PERMA 3/2017. Masih terdapat kesenjangan pengetahuan antar pendamping, sehingga pendamping dari lembaga ini tidak pernah mengakses penggunaan audio visual untuk kasus yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikis, ketakutan dan tertekan yang dibuktikan melalui keterangan dokter atau keterangan psikolog sebelum Covid-19, termasuk berdasarkan penilaian hakim dan keputusan LPSK. Mereka baru

memahami adanya penggunaan audio visual selain di masa pandemi yakni setelah membaca PERMA 3/2017. Sementara Pendamping P4 Advokat PERADI sudah menggunakan audio visual sejak tahun 2018.

D

PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/2017

Berdasarkan keterangan para pendamping, penerapan Perma sangat bergantung dari perspektif hakim. Sejauh ini tidak banyak hakim yang memiliki perspektif gender yang baik dalam menangani PBH. Terkait menumbuhkan perspektif, tidak bisa hanya dengan secara naluriah menganggap semua hakim memahami melaksanakan PERMA 3/2017, seperti yang diungkapkan informan hakim di PT Palangka Raya. Tidak adanya sosialisasi tentang PERMA 3/2017 dan pelatihan tentang kebutuhan khusus PBH dalam proses persidangan baik yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di Kalimantan Tengah, mengakibatkan implementasi PERMA 3/2017 belum maksimal. Lebih lanjut, Mahkamah Agung belum mengeluarkan adanya kebijakan agar terdapat hakim khusus yang terlatih untuk menangani perkara PBH. Karena institusi peradilan merupakan lembaga struktural, dimana pengambil keputusan adalah di Mahkamah Agung dan pengadilan di daerah hanya melaksanakan keputusan dari Mahkamah Agung. Sehingga sulit dimungkinkan hadirnya hakim khusus bagi PBH, tanpa ada instruksi Mahkamah Agung.

Sebenarnya PERMA 3/2017 bisa dijadikan dasar hukum untuk pembentukan hakim yang menangani perkara PBH. Mahkamah Agung dapat mendorong para hakim anak menjadi hakim perempuan dan anak, sehingga tidak perlu membentuk kekhususan tersendiri. Hal ini dikarenakan dari pengakuan para pendamping dan hakim, dirasakan hakim anak memiliki sensitifitas gender yang lebih baik dari hakim lainnya. Karena sudah terbiasa untuk memahami karakter dan perlakuan khusus bagi anak.

Peneliti beranggapan pelaksanaan PERMA 3/2017 tidak akan berjalan efektif tanpa peran pengawasan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

Mengingat untuk membuat seseorang memahami kebutuhan khusus PBH baik pelaku maupun korban kekerasan dibutuhkan rasa empati dan pemahaman tentang diskriminasi serta kerentanan yang dialami perempuan. CEDAW harus menjadi landasan berfikir dan alat analisis untuk membongkar diskriminasi gender di Indonesia. Berdasarkan temuan dan respon saat wawancara di lapangan, Peneliti berpendapat kedua informan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya normatif, dan belum memahami fungsi PERMA 3/2017. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi juga membutuhkan bahan-bahan bacaan terkait bagaimana mengimplementasikan PERMA 3/2017 agar sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi perempuan.

Mutasi menjadi persoalan klasik di tubuh aparat penegak hukum, khususnya hakim. Seperti Hakim L1 PN Palangka Raya yang pada saat penelitian ini ditulis, ia sudah berpindah ke Pengadilan Negeri Trenggalek, Jawa Timur. Lalu Hakim P1 PN Palangka Raya akan dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Barabai, Kalimantan Selatan. Sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya yang membangun sarana dan prasarana yang berpihak pada korban, dimutasi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Samarinda. Sehingga pendamping dan korban harus mencari kembali hakim-hakim yang memiliki perspektif yang baik.

Peran hakim sebagai pimpinan sidang, memiliki otoritas untuk mengatur sikap dan cara bertanya para pihak, yaitu jaksa dan penasehat hukum terdakwa bahkan sikap hakim lainnya. Peran ini menjadi kunci apakah persidangan mampu menggali fakta persidangan dan membuat pertimbangan-pertimbangan tanpa menyerang, merendahkan dan mengintimidasi PBH baik sebagai korban maupun sebagai terdakwa. Dalam pelaksanaannya beberapa hakim mengatakan hal ini sudah dilakukan. Kedua Informan Hakim Tinggi PT Palangka Raya juga menilai hal ini sudah dijalankan oleh hakim di PN Palangka Raya. Namun beberapa pendamping menilai masih ada hakim laki-laki yang sering memberikan pertanyaan yang merendahkan PBH dalam persidangan. Walaupun ada juga pendamping yang mengatakan bahwa setelah ada PERMA, sikap hakim mengalami perubahan positif dan jarang menanyakan pertanyaan yang merendahkan perempuan. Dalam wawancara dengan peneliti, kedua hakim PN Palangka Raya juga mengatakan masih menanyakan latar belakang seksual PBH, dengan alasan karena terkait dengan alur cerita dalam

pembuktian, dimana jika latar belakang seksual tidak ditanyakan, akan ada bagian kronologis yang terputus.

Pengetahuan pendamping yang tidak merata untuk mengetahui PERMA 3/2017 menjadi hambatan sendiri. Hanya Pendamping P4 Advokat PERADI yang mengetahui PERMA sejak 2018, selebihnya ada yang tidak mengetahui dan ada yang baru mengetahui. Sehingga dalam proses mendampingi, beberapa pendamping tidak menggunakan PERMA 3/2017 sebagai landasan argumentasi untuk membela hak-hak PBH. Walaupun disatu sisi setelah ada PERMA 3/ 2017, hampir semua hakim memperbolehkan pendamping menemani PBH sebagai korban di dalam sidang. Pengetahuan pendamping menjadi ujung perjuangan agar implementasi PERMA 3/2017 dapat berjalan dengan baik, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA 3/2017. Para informan hakim tinggi juga beranggapan bahwa pengadilan tinggi tidak memiliki fungsi khusus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PERMA 3/2017 di pengadilan negeri, karena mereka hanya tunduk pada kode etik hakim. Mereka baru bisa melakukan pengawasan atau teguran setelah ada pengaduan dari masyarakat, jika tidak ada pengaduan mereka tidak bisa melakukan pengawasan.

Koordinasi antar hakim dan lembaga layanan sangat minim. Sehingga hakim sangat jarang melakukan koordinasi atau merekomendasikan kasus-kasus yang tidak didampingi untuk menghubungi lembaga layanan. Hakim beranggapan bahwa jaksa yang bertanggung jawab memastikan adanya pendamping untuk PBH korban, sedangkan untuk PBH sebagai terdakwa sudah ada Posbakum yang akan menyediakan jasa Advokat. Hakim P1 PN Palangka Raya berpendapat bahwa koordinasi implementasi sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di forum resmi seperti SPPT-PKKTP yang diselenggarakan Komnas Perempuan, namun koordinasi ini jarang dilakukan. Bahkan salah satu informan hakim tidak memahami pendamping dari lembaga layanan masyarakat dan pemerintah.

2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017

Hambatan penerapan PERMA 3/2017 adalah sensitivitas gender yang masih lemah oleh hakim dan sikap hakim yang masih berpandangan bahwa dalam hukum memperlakukan perempuan dan laki-laki haruslah sama. Hal ini menjadi hambatan dan kesulitan tersendiri untuk mendorong hakim agar memiliki pemahaman tentang kerentanan perempuan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai Perma 3/2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Pendamping di Kalimantan Tengah

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Tinggi merasa sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tidak terlalu dibutuhkan oleh hakim, karena semua PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung akan otomatis dipahami oleh hakim. Para hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga terlihat tidak antusias dalam melakukan wawancara, jawaban yang diperoleh hanya dengan menggunakan norma-norma hukum pidana tanpa adanya kreativitas pengembangan penemuan hukum dengan menggunakan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti CEDAW dan lain sebagainya atau terobosan tertentu yang dilakukan untuk PBH. Sementara hakim di Pengadilan Negeri mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi PERMA 3/2017.

Karena tidak adanya sosialisasi ini mengakibatkan para informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya beranggapan bahwa PERMA 3/2017 hanya mengatur cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual, adanya perdamaian secara adat, latar belakang seksual, alasan suka-sama suka sebagai alasan yang meringankan.

- b. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Berdasarkan Pengalaman Hakim Pengadilan Negeri dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hanya Pendamping P4 Advokat PERADI yang sudah memahami PERMA 3/2017. Sementara Pendamping P1 Satgas PPA, Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P3 Solidaritas Perempuan tidak mengetahui PERMA 3/2017 sebelum dilakukan wawancara. Meskipun Pendamping P3 Solidaritas Perempuan mengatakan sudah mengetahui PERMA 3/2017, namun dalam wawancara yang dilakukan diketahui bahwa yang bersangkutan baru mengetahui PERMA 3/2017.

Menurut Pendamping P3 Solidaritas Perempuan dan Pendamping P1 Satgas PPA, penerapan PERMA 3/2017 di Pengadilan Negeri Palangka Raya belum maksimal. Namun menurut Pendamping P2 P2TP2A dan Pendamping P4 Advokat PERADI, penerapannya sudah sangat baik. Keragaman cara menilai tentang implementasi Perma 3/2017 mengerucut pada dua kesimpulan, yakni *pertama* tentang pengetahuan pendamping yang tidak merata mengakibatkan pengawalan terhadap jalannya PERMA 3/2017 sebagai kebutuhan korban belum berjalan maksimal. Karena pendamping yang tidak memahami PERMA 3/2017 tidak melakukan negosiasi dengan para pihak dan hakim untuk menerapkan isi PERMA 3/2017 dalam kasus PBH yang didampingi. Kedua, terdapat perlakuan hakim yang berbeda bila pendampingnya adalah berasal dari lembaga PERADI dan P2TP2A. Hal ini disebabkan para hakim memahami bahwa pengacara memiliki pemahaman hukum yang baik dan P2TP2A sebagai lembaga layanan yang ditunjuk pemerintah daerah. Perlakuan ini masih sering terjadi di banyak daerah.

- c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017

Jika ingin memastikan penerapan dan pelaksanaan PERMA 3/2017, maka hakim wajib diberi kapasitas dan pemahaman mendasar tentang kebutuhan khusus PBH dalam peradilan. Pelatihan dan sosialisasi juga diperlukan terkait penerapan Perma 3/2017 di lingkup pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung. Karena hakim tidak bisa menafsirkan sendiri PERMA 3/2017 yang tujuannya merubah cara pandang

atau perspektif hakim dalam mendorong tumbuhnya sensitivitas gender yang baik.

Nilai-nilai ini tidak akan terwujud jika nilai-nilai dalam PERMA 3/2017 ini tidak diinternalisasi dan diawasi oleh struktur teratas di lingkup pengadilan, yakni Mahkamah Agung. Pembelajaran kebijakan yang dihasilkan di Indonesia jika tidak dikawal atau dilakukan monitoring atas pemberlakuannya, maka pelaksanaannya akan jauh dari tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung

- 1) Mahkamah Agung memerintahkan seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang PERMA 3/2017.
- 2) Mahkamah Agung membuat program peningkatan kapasitas untuk para hakim muda, calon hakim dan hakim anak terkait keadilan gender dalam proses peradilan.
- 3) Mahkamah Agung menyediakan bahan bacaan terkait PERMA 3/2017 untuk para hakim.
- 4) Pokja PPA di Mahkamah Agung membuat SOP khusus tentang tata cara penunjukan hakim dan tata cara sidang bagi PBH.
- 5) Mahkamah Agung membuat aturan teknis tentang peran dan hak pendamping dalam persidangan PBH.
- 6) Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan PERMA 3/2017.

b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan

- 1) Rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah
 - Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi tentang PERMA 3/2017 kepada para pendamping korban dan paralegal.
 - Pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kota menunjuk dinas terkait untuk membentuk forum koordinasi penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, lembaga layanan pemerintah, lembaga layanan masyarakat, Dewan Adat Dayak dan dinas terkait. Serta memfasilitasi pertemuan rutin untuk membahas perkembangan akses keadilan bagi perempuan di Kalimantan Tengah.

- Pemerintah daerah menyusun Perda Bantuan Hukum yang menjamin dukungan bagi PBH korban di Palangka Raya.
- Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menunjuk dinas terkait untuk mengawal pelaksanaan SPPT PKKTP. Salah satu tujuannya yakni mendukung implementasi PERMA 3/2017 di Kalimantan Tengah.
- Pemerintah daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk memastikan hak pendampingan bagi PBH dan mensosialisasikan lembaga-lembaga layanan yang berada di tiap kabupaten/kota.

c. Rekomendasi untuk Pendamping

- 1) Pendamping di Kalimantan Tengah mempelajari lebih dalam tentang PERMA 3/2017.
- 2) Melakukan sosialisasi PERMA 3/2017 ke internal lembaga layanan dan komunitas.
- 3) Menggunakan PERMA 3/2017 menjadi bahan negosiasi dalam mendampingi PBH di Pengadilan.
- 4) Lembaga layanan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri agar lebih dikenal dan menjadi referensi rujukan layanan oleh para hakim.

Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Kalimantan Tengah. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

http://www.komnasperempuan.or.id

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

**I
J
R
S**
INSTITUT
HUKUM
SARAJI

**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

ISBN 978-602-330-070-9
9 786023 300709